



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MALANG
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG
NOMOR :W13-A2/94/OT.00/1/2023
NOMOR :B-90/RRI-MLG/01/2023
TENTANG
PENYAMPAIAN PENGUMUMAN DAN PENYIARAN
KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK**

Pada hari ini, Senin tanggal dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kota Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : Drs. H. Misbah, M.H.I
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Malang
Alamat : Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing,
Kota Malang, Jawa Timur 65126

Dalam hal ini berdasarkan kedudukannya selaku Ketua Pengadilan Agama Malang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II Nama : MUHSIN ZEIN S.E
Jabatan : Kepala LPP RRI Malang
Alamat : Jl. Candi Panggung No.58, Mojolangu, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65142

Dalam hal ini berdasarkan kedudukannya selaku Kepala Radio Republik Indonesia Malang bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu pada tingkat pertama dengan yurisdiksi di Kota Malang dan Kota Batu.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang Independen, yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol social serta menjaga citra positif bangsa di dunia Internasional serta sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk meningkatkan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang tertung dalam PP No. 5 Tahun 2015 ..

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikat diri satu dengan lainnya dalam perjanjian kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam hal pengumuman, baik itu pengumuman pemanggilan perkara ghaib maupun pengumuman lainnya yang dianggap perlu pada satuan kerja Pengadilan Agama Malang.
2. Bahwa siaran kegiatan pelayanan publik yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah penyiaran adlibs pengumuman pemanggilan terhadap perkara ghaib pada perkara perceraian di Pro 94.6 Mhz LPP RRI Malang.
3. Bahwa siaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas akan dilaksanakan secara *on-air* atau *off-air*, dengan jadwal dan materi siaran yang akan ditentukan kemudian.
4. Hal di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan pada kantor Pengadilan Agama Malang.

PASAL 2 BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK sepakat untuk pengumuman pemanggilan perkara ghaib akan dikenakan biaya sesuai tarif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yakni pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai dengan tarif reguler time adlibs sebesar RP. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) disetiap perkara dan tahapan perkara yang disampaikan ke LPP RRI Malang



PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Menerima hasil pengumuman dan penyiaran dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan siaran
 - c. Mendapatkan tanda bukti/laporan atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Mendapatkan pembayaran atas layanan pengumuman pemanggilan perkara ghaib sesuai tarif yang ditentukan;
 - b. Menerima daftar informasi untuk diumumkan/disiarkan
3. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Memberikan imbalan biaya kepada **PIHAK KEDUA** atas layanan pengumuman pemanggilan perkara ghaib sesuai tarif yang ditentukan;
 - b. Menyerahkan daftar informasi untuk diumumkan /disiarkan
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Menyampaikan pengumuman pemanggilan perkara ghaib dan pengumuman –pengumuman lain yang diminta **PIHAK PERTAMA** melalui radio;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan siaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2);
 - c. Memberikan tanda bukti/laporan atas layanan yang diberikan;

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian kerjasama oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5 KOORDINASI

Dalam rangka Koordinasi Perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut :

- a. H. Khoirudin S.H, M.H., selaku Sekretaris Pengadilan Agama Malang mewakili **PIHAK PERTAMA**
- b. Nunuk Harianti, M.A.P. selaku Kasi Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI Malang mewakili **PIHAK KEDUA**.

OK

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini, merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan/atau diperlukan perubahan mengenai ketentuan dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama ini.
2. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

PASAL 8 PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) , masing-masing sama isinya, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Malang



Drs. H. MISBAH, M.H.I.

PIHAK KEDUA

Kepala LPP RRI Malang



MUHSIN ZEIN S.E

MZ